

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pemerintahannya secara baik dan melakukan segala pembangunan disemua bidang. Dalam melakukan hal tersebut dibutuhkan dana yang sangat memadai. Suatu negara dapat berjalan dengan baik apabila keuangan negara tersebut stabil ataupun kuat. Sumber penerimaan yang paling besar diterima oleh negara adalah pajak. Sebenarnya, terdapat dua sumber penerimaan negara yaitu dari berasal dari internal ataupun dari eksternal, penerimaan negara yang berasal dari internal merupakan pajak, sedangkan penerimaan negara yang berasal dari eksternal adalah pemanfaatan sumber daya alam, pinjaman luar negeri, dan sebagainya. Penerimaan negara yang berasal dari eksternal bersifat tidak stabil untuk membiayai suatu negara, dan suatu negara tidak bisa terus tergantung dari penerimaan yang berasal dari eksternal. Oleh karena itu Pemerintah sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari faktor internal yaitu pajak. Dikarenakan pajak adalah sumber pembiayaan tersebar negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

Bab I - Pendahuluan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soeminto, S.H.: “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak pada saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendominasi pendapatan yang didapat oleh negara. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi anggaran (*budgetair*). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Perhatian utama yang harus dituju oleh negara adalah pajak, banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan penerimaan negara. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan peran yang aktif dari Direktorat Pajak ataupun petugas pajak dalam hal melakukan pemungutan pajak terhadap orang pribadi ataupun badan, untuk terus meningkatkan tingkat penerimaan pajak.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak harus lebih mengarah pada upaya meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Dalam memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran direktorat pajak ataupun petugas pajak tetapi juga dibutuhkan peran yang aktif dari para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Reformasi sistem perpajakan sudah dilakukan oleh pemerintah, dari yang semulanya sistem perpajakan menganut *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan

Bab I - Pendahuluan

sendiri besarnya pajak yang terutang. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama dan menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai penerimaan pajak.

Self Assessment System menuntut wajib pajak untuk adanya kesadaran dan peran aktif dalam diri sendiri untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Dengan menerapkan sistem yang seperti ini di Indonesia, diharapkan kepada semua wajib pajak yang telah memiliki NPWP akan menjadi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), mengetahui dimana tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT, dan mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang akan didapatkan jika membayar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemungkinan terjadi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan kurang pemahannya tentang bagaimana tata cara membayar pajak.

Faktor-faktor yang mungkin menjadi pengaruh kepatuhan pajak seperti, tarif pajak, hukum pajak, manfaat memiliki NPWP, sanksi-sanksi pajak, pemahaman wajib pajak, pengetahuan dasar perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, reformasi administrasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, penerapan *e-Filing*, pengawasan *Account Representative*, biaya kepatuhan (*Compliance Cost*), sosialisasi pajak, dan tingkat pendapatan.

Atas dasar penjelasan diatas penelitian ini bermaksud untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka peneliti mengambil judul

Bab I - Pendahuluan

“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, Rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan masalah

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bab I - Pendahuluan

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pajak, kesadaran membayar pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis:

Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar sarjana program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Kristen Maranatha pada khususnya dan memberikan pengetahuan kepada penulis tentang pelaksanaan perencanaan pajak dan pengaruhnya dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan.

2. Manfaat bagi Wajib Pajak:

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat bagi masyarakat:

Dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.